



**PUTUSAN**

**Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi ltsbat nikahantara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Baera, (dekat rumah Kadus Baera) Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Kamiri, Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Baera, dekat rumah RT 1 Baera) Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Kamiri, Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Br,

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Br



Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 10 November 2017 di Baera, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Abbas bin Lasakka, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Darussalam Baera yang bernama Tause, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1(satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Nupri bin Laggu dan La Heddin bin Baco Ali, saat menikah Penggugat berstatus janda mati berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Desa Kamiri Nomor:400.12.3.1/441/DESA KAMIRI tanggal 12 Oktober 2023 dan Tergugat berstatus Duda mati dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Baera (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Baera (Barru) selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak.
4. Bahwa pada bulan November tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
  - 4.1 Tergugat sendiri yang menyimpan uang Tergugat, ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat marah;
  - 4.2 Anak Tergugat dari pernikahan pertama Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan anak Tergugat dari pernikahan pertama Tergugat sering

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Br



memarahi Penggugat jika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat.

5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat hanya membentak Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat tidak punya uang, setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Baera (Barru) sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berlangsung selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **Penggugat**, dan Tergugat, **Tergugat**, yang dilaksanakan pada tanggal hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 di Baera, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Br



3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Br Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat** berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311077112810009 atas nama Sutera, tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim



bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/443/Desa Kamiri atas nama Imuse, tanggal 18 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kamiri, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/441/Desa Kamiri atas nama Muhammad Tang, tanggal 11 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kamiri, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Hasanuddin bin M.Tahang**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Baera, Desa KAmiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 10 Desember 2017 di Lingkungan Baera,(dekat rumah Kadus Baera) Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru,;



- Bahwa wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Abbas bin Lasakka, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Tergugat, wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Masjid Darussalam Baera yang bernama Tause;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Nurpi bin Laggu dan La Heddin bin Baco Ali;
- Bahwa pada saat akad nikah Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai secara tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus duda mati berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Desa Kamiri Nomor 400.12.3.1/441/DESA KAMIRI tanggal 12 Oktober 2023 dan Tergugat berstatus janda mati, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Desa Kamiri Nomor 400.12.3.1/443/Desa Kamiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat sendiri yang menyipkan uangnya apabila Penggugat meminta uang belanja Tergugat marah, Anak Tergugat dari pernikahan pertama Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Br



bahkan anak Tergugat dari pernikahan pertama Tergugat sering memarahi Penggugat jika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat,;

- Bahwa setahu saksi pada sekitar bulan Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah itu keduanya pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Lingkungan Baera, sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Baera, dekat rumah RT 1 Baera, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **Nurasiah binti Arifin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Baera, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam akad nikah Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi juga bertetangga;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 10 Desember 2017 di Lingkungan Baera,(dekat rumah Kadus Baera) Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru,;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Abbas bin Lasakka, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Tergugat, wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Masjid Darussalam Baera yang bernama Tause;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Nurpi bin Laggu dan La Heddin bin Baco Ali;
- Bahwa pada saat akad nikah Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai secara tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus duda mati;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat sendiri yang menyipkan uangnya apabila Penggugat meminta uang belanja Tergugat marah, Anak Tergugat dari pernikahan pertama Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan anak Tergugat dari pernikahan pertama Tergugat sering memarahi

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Br



Penggugat jika Peggugat meminta uang belanja kepada Tergugat,;

- Bahwa setahu saksi pada sekitar bulan Desember tahun 2020 Peggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah itu keduanya pisah tempat tinggal. Peggugat tinggal di Lingkungan Baera, (dekat rumah Kudus Baera) Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat tinggal di Lingkungan Baera, dekat rumah RT I Baera, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Peggugat, demikian pula sebaliknya.
- Bahwa selama Peggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Peggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Peggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Peggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Peggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun

*Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Br*



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثبا ته بالبينة**

Artinya: *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;*

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat dalam rangka bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang [vide: Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat memohon untuk diisbatkan pernikahannya dengan Tergugat terlebih dahulu, oleh karenanya sebelum memeriksa pokok perkara perceraian Penggugat dan Tergugat, Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan mempertimbangkan pernikahan Penggugat



dengan Tergugat terlebih dahulu, apakah pernikahannya dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Penggugat didasarkan atas alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 November 2017, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat bernama Abbas, yang dinikahkan oleh Imam Kampung, bernama Tause, dengan maskawin berupa Cincin emas seberat 1 gram dibayarkan secara tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Nupri bin Laggu dan La Heddin bin Baco Ali, saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Mati dan Tergugat berstatus Duda cerai mati dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan Identitas Penggugat dan surat keterangan kematian atas nama I Muse dan Muhammad Tang, alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, sehingga dapat dikategorikan sebagai akta otentik, oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah janda cerai mati, serta Tergugat merupakan Duda cerai mati dan Penggugat dari identitas tersebut merupakan orang yang berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Penggugat merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh berdasarkan



informasi umum atau kesaksian *Syahadah Istifadhah*, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan Penggugat. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materiil keterangan yang digariskan dalam ketentuan SEMA nomor 10 tahun 2020, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2023;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus cerai mati;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan, dan permohonan Penggugat untuk diisbatkan pernikahannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Penggugat untuk diisbatkan nikahnya dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan, sehingga permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa selain bermaksud untuk mengisbatkan nikahnya Penggugat juga bermaksud untuk bercerai sebagaimana telah diterangkan dalam gugatan Penggugat, yang disebabkan perselisihan dan

*Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Br*



pertengkaran terus menerus karena Tergugat sendiri yang menyipkan uangnya apabila Penggugat meminta uang belanja Tergugat marah, Anak Tergugat dari pernikahan pertama Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan anak Tergugat dari pernikahan pertama Tergugat sering memarahi Penggugat jika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Br



keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sendiri yang menyipkan uangnya apabila Penggugat meminta uang belanja Tergugat marah*

*Anak Tergugat dari pernikahan pertama Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan anak Tergugat dari pernikahan pertama Tergugat sering memarahi Penggugat jika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat,, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak Desember 2020 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 2 tahun 10 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitem gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 2 tahun 10 bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 2 tahun 10 bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

*Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Br*



Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة



*Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."*

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan norma hukum diatas Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat pengadilan yang berbunyi:

*بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً*

*Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan



tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Penggugat, dan Tergugat, Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2017 di Baera Desa Kamiri;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Dra. St. Hajerah**

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 20.000,00
1		
2	Proses	Rp 140.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 30.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 200.000,00</b>

(dua ratus ribu rupiah).